



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1243, 2017

KEMENPAR. Pembentukan Permen. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan perundang-undangan memegang peran yang strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata;
 - b. bahwa untuk meningkatkan terbit administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Pariwisata, perlu mengganti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.01/HK.201/MPEK/2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Menteri adalah pembuatan peraturan menteri yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

2. Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
3. Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan menteri di lingkungan Kementerian Pariwisata yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan urgensi dan prioritas pembentukannya.
4. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
6. Sekretaris Kementerian adalah pejabat eselon I yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.
7. Pemrakarsa adalah pimpinan unit kerja eselon I yang mengajukan usul rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pembuatan peraturan menteri di lingkungan Kementerian yang efisien, baik, benar, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian dalam penyusunan Peraturan Menteri;

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian dilakukan melalui Program Penyusunan Peraturan Menteri.
- (2) Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan, dan kebutuhan sesuai dengan kewenangan Menteri.

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kajian teknis yang meliputi:
 - a. latar belakang, yang mencakup:
 1. urgensi dan tujuan penyusunan; dan
 2. sasaran yang ingin diwujudkan.
 - b. isi pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur.
 - c. simpulan.
- (3) Usul dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian.
- (4) Format Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Kementerian melalui Biro yang menangani urusan hukum menyusun Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit kerja eselon I.

- (2) Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul;
 - b. dasar penyusunan;
 - c. pokok materi muatan/arrah pengaturan;
 - d. pemrakarsa; dan
 - e. target penyelesaian.
- (3) Format Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Menteri sebagai Program Penyusunan Peraturan Menteri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Menteri dalam menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Kementerian.
- (3) Apabila Peraturan Menteri yang telah masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Peraturan Menteri tersebut menjadi prioritas Program Penyusunan Peraturan Menteri tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. kebutuhan organisasi.